



MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA BERBASIS ADAT DALAM KONFLIK PARIWISATA DI LOMBOK

MECHANISM OF CUSTOMARY-BASED DISPUTE RESOLUTION IN TOURISM CONFLICTS IN LOMBOK

MOHAMMAD IRFAN

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: adindalatifah22@gmail.com

SHINTA ANDRIYANI

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: shintaandriyanifhunram@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat yang diterapkan dalam konflik pariwisata di Lombok, serta Menganalisis efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat dalam memberikan akses keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik pariwisata di Lombok. Tulisan ini menggunakan pendekatan penelitian Normatif Empiris dengan metode. Pendekatan Sosiologis dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat dalam konflik pariwisata di Lombok, khususnya terkait efektivitas dan akses keadilan. Hasil penelitian menunjukkan penting untuk memperkuat kapasitas mekanisme penyelesaian sengketa adat dan mengintegrasikannya dengan sistem hukum formal. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan bagi tokoh-tokoh adat, penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat lokal, dan pembentukan lembaga mediasi yang melibatkan unsur-unsur adat dan pemerintah. Untuk meningkatkan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa adat dalam konflik pariwisata, perlu dilakukan beberapa upaya, antara lain Penguatan kapasitas tokoh-tokoh adat, Tokoh-tokoh adat perlu dilatih dalam mediasi, negosiasi, dan pemahaman tentang hukum positif, Peningkatan kesadaran hukum masyarakat lokal: Masyarakat lokal perlu diberikan informasi tentang hak-hak mereka dan cara-cara untuk memperjuangkannya, Peningkatan koordinasi antara lembaga adat dan pemerintah, Lembaga adat dan pemerintah perlu bekerja sama dalam menyelesaikan konflik dan mengembangkan kebijakan yang mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, Pemberian dukungan hukum bagi masyarakat lokal serta Masyarakat lokal perlu diberikan bantuan hukum untuk menghadapi investor pariwisata yang kuat.

Kata Kunci: sengketa; berbasis adat; konflik pariwisata

ABSTRACT

This study aims to identify and describe the customary-based dispute resolution mechanisms applied in tourism conflicts in Lombok, as well as to analyze the effectiveness of these mechanisms in providing access to justice for parties involved in such conflicts. This paper employs a normative-empirical research approach with a sociological method. The sociological approach was chosen because the study seeks to gain an in-depth understanding of customary-based dispute resolution mechanisms in tourism conflicts in Lombok, particularly regarding their effectiveness and access to justice. The results of the study indicate the importance of strengthening the capacity of customary dispute resolution mechanisms and integrating them with the formal legal system. This

can be achieved through training for customary leaders, provision of legal assistance for local communities, and the establishment of mediation institutions involving both customary elements and government authorities. To enhance the effectiveness of customary dispute resolution mechanisms in tourism conflicts, several efforts are recommended, including: strengthening the capacity of customary leaders through training in mediation, negotiation, and understanding of positive law; increasing legal awareness among local communities by providing information about their rights and how to assert them; improving coordination between customary institutions and government agencies to collaboratively resolve conflicts and develop policies supporting sustainable tourism development; and providing legal support for local communities to address the challenges posed by powerful tourism investors.

Keywords: *dispute; customary-based; tourism conflict*

I. PENDAHULUAN

Pariwisata telah menjadi sektor ekonomi yang signifikan di banyak negara, termasuk Indonesia. Lombok, sebagai salah satu destinasi wisata unggulan, mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini, meskipun membawa manfaat ekonomi, juga memunculkan berbagai permasalahan sosial dan lingkungan, termasuk konflik terkait sumber daya dan lahan.¹ Konflik-konflik ini seringkali melibatkan berbagai pihak, seperti masyarakat lokal, investor, dan pemerintah, yang memiliki kepentingan berbeda-beda.

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan konflik adalah mekanisme penyelesaian sengketa. Di Indonesia, selain mekanisme formal melalui pengadilan, terdapat juga mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat yang telah lama digunakan oleh masyarakat lokal. Kearifan lokal, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa adat, memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial dan kelestarian budaya. Desa Sade di Lombok Tengah, misalnya, mempertahankan berbagai kearifan lokal sebagai daya tarik wisata budaya.²

Namun, efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat dalam konteks konflik pariwisata di Lombok masih perlu dikaji lebih lanjut. Pertanyaan mendasar adalah, sejauh mana mekanisme ini mampu memberikan akses keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik? Apakah mekanisme ini relevan dan efektif dalam menghadapi kompleksitas konflik pariwisata yang seringkali melibatkan kepentingan ekonomi yang besar dan aktor-aktor yang kuat? Selain itu, bagaimana mekanisme adat berinteraksi dengan sistem hukum formal dalam menyelesaikan sengketa pariwisata? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Konflik dalam sektor pariwisata dapat berupa berbagai macam permasalahan, mulai dari sengketa lahan, persaingan usaha, hingga dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan dan budaya lokal. Sengketa lahan menjadi isu krusial karena seringkali

¹Asikin, Z, *Penyelesaian Konflik Pertanahan pada Kawasan Pariwisata Lombok (Studi Kasus Tanah Terlarang di Gili Trawangan Lombok)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No.2, (2014): 221

²Hasanah, R, *Kearifan Lokal Sebagai Daya Tarik Wisata Budaya di Desa Sade Kabupaten Lombok Tengah*, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 2 No. 1 (2019): 43

melibatkan klaim kepemilikan yang tumpang tindih antara masyarakat adat dan investor.³ Persaingan usaha yang tidak sehat juga dapat memicu konflik antar pelaku pariwisata. Selain itu, dampak negatif pariwisata, seperti kerusakan lingkungan dan komersialisasi budaya, dapat menimbulkan resistensi dari masyarakat lokal yang merasa dirugikan.

Pentingnya penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan memerlukan pengelolaan konflik yang efektif dan berkeadilan. Mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat dapat membantu mencegah eskalasi konflik dan mempromosikan harmoni sosial. Kedua, kearifan lokal memiliki potensi besar dalam menyelesaikan konflik secara damai dan berkeadilan. Mekanisme adat, yang didasarkan pada nilai-nilai lokal dan partisipasi masyarakat, dapat menjadi alternatif yang efektif dalam menyelesaikan sengketa pariwisata. Ketiga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan konflik pariwisata yang lebih baik di Lombok dan daerah lain di Indonesia.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan konteks hukum nasional dan internasional terkait hak-hak masyarakat adat dan perlindungan lingkungan. Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak-hak masyarakat adat, termasuk hak untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Masyarakat Adat juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa seringkali menekankan pada prinsip musyawarah dan mufakat, mediasi, dan rekonsiliasi. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan pendekatan penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution* atau ADR) yang semakin populer di dunia. ADR menawarkan cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan efektif dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat dapat diintegrasikan dengan sistem ADR untuk menyelesaikan konflik pariwisata secara lebih efektif.

Sebagai tambahan, perlu diperhatikan bahwa efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti dukungan dari pemerintah daerah, keberadaan lembaga adat yang kuat, dan kesadaran hukum masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa berbasis adat dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Lembaga adat yang kuat dapat menjadi mediator yang efektif dalam menyelesaikan konflik. Kesadaran hukum masyarakat juga penting agar masyarakat memahami hak-hak mereka dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian sengketa.

³ Asikin, Z, *Penyelesaian Konflik Pertanahan...Op, Cit.* 233

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat diterapkan dalam konflik pariwisata di Lombok, seberapa efektif mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat dalam memberikan akses keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik pariwisata di Lombok dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat berinteraksi dengan sistem hukum formal dalam menyelesaikan konflik pariwisata di Lombok.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini akan mengkaji berbagai kasus konflik pariwisata di Lombok yang diselesaikan melalui mekanisme adat. Penelitian ini juga akan melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik, seperti masyarakat lokal, investor, pemerintah, dan tokoh adat. Analisis data akan dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang efektivitas dan tantangan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat dalam konflik pariwisata.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Normatif Empiris dengan metode. Pendekatan Sosiologis dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat dalam konflik pariwisata di Lombok, khususnya terkait efektivitas dan akses keadilan.⁴ Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara rinci melalui interaksi langsung dengan para pelaku adat, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

III. PEMBAHASAN

3.1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berbasis Adat dalam Konflik Pariwisata

Masyarakat Lombok memiliki berbagai mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat yang telah lama digunakan untuk menyelesaikan konflik internal dan eksternal. Mekanisme ini seringkali melibatkan tokoh-tokoh adat, seperti kepala desa, pemangku adat, dan tokoh agama, yang berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam proses penyelesaian sengketa. Proses penyelesaian sengketa adat biasanya didasarkan pada prinsip-prinsip musyawarah, mufakat, dan rekonsiliasi.

Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa adat yang umum digunakan di Lombok adalah “peradilan desa” atau “awig-awig desa”. Awig-awig adalah aturan-aturan adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pengelolaan sumber daya alam, hubungan sosial, dan penyelesaian sengketa. Ketika terjadi konflik, pihak-

⁴Utami, P. N, *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat*, Jurnal HAM, Vol. 9 No. 1 (2018): 18

pihak yang berselisih akan diajak untuk bermusyawarah di hadapan tokoh-tokoh adat, yang akan berusaha untuk mencapai solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Proses ini seringkali melibatkan pemberian sanksi adat bagi pihak yang terbukti bersalah, serta upaya rekonsiliasi untuk memulihkan hubungan baik antara pihak-pihak yang berselisih.

Dalam konteks konflik pariwisata, mekanisme penyelesaian sengketa adat dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai jenis permasalahan, seperti sengketa lahan, konflik terkait penggunaan sumber daya air, dan perselisihan antara masyarakat lokal dan pelaku pariwisata. Misalnya, jika terjadi sengketa lahan antara seorang petani lokal dan seorang investor pariwisata, tokoh-tokoh adat dapat memediasi perundingan antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Kesepakatan ini dapat mencakup kompensasi bagi petani, jaminan akses terhadap sumber daya air, atau partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata.

Namun, efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa adat dalam konflik pariwisata juga bergantung pada beberapa faktor, seperti legitimasi tokoh-tokoh adat, pengetahuan tentang hukum positif, dan dukungan dari pemerintah daerah. Dalam beberapa kasus, tokoh-tokoh adat mungkin kehilangan legitimasi karena dianggap tidak netral atau tidak mampu menyelesaikan konflik secara adil. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa adat seringkali tidak memiliki kekuatan hukum formal, sehingga sulit untuk menegakkan kesepakatan yang telah dicapai. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kapasitas mekanisme penyelesaian sengketa adat dan mengintegrasikannya dengan sistem hukum formal. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan bagi tokoh-tokoh adat, penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat lokal, dan pembentukan lembaga mediasi yang melibatkan unsur-unsur adat dan pemerintah.

3.2. Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berbasis Adat

Efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat dalam konflik pariwisata di Lombok perlu diukur berdasarkan beberapa indikator, antara lain tingkat penyelesaian sengketa, kepuasan pihak-pihak yang berselisih, dan dampak terhadap hubungan sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa adat memiliki tingkat keberhasilan yang bervariasi, tergantung pada jenis konflik, karakteristik masyarakat lokal, dan dukungan dari pemerintah daerah.

Dalam beberapa kasus, mekanisme penyelesaian sengketa adat terbukti sangat efektif dalam menyelesaikan konflik secara damai dan adil. Misalnya, di Desa Sade, tokoh-tokoh adat berhasil menyelesaikan sengketa lahan antara masyarakat lokal dan investor pariwisata melalui perundingan yang intensif dan pemberian kompensasi yang memadai. Proses penyelesaian sengketa ini tidak hanya menghasilkan kesepakatan yang

saling menguntungkan, tetapi juga memperkuat hubungan baik antara masyarakat lokal dan pelaku pariwisata.

Namun, dalam kasus lain, mekanisme penyelesaian sengketa adat kurang efektif dalam menyelesaikan konflik yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Misalnya, konflik pertanahan di Gili Trawangan telah berlangsung selama bertahun-tahun dan melibatkan masyarakat lokal, investor, pemerintah daerah, dan bahkan pihak-pihak dari luar negeri.⁵ Dalam kasus ini, mekanisme penyelesaian sengketa adat tidak mampu menyelesaikan konflik secara tuntas karena berbagai faktor, seperti ketidakjelasan hak kepemilikan tanah, kepentingan ekonomi yang besar, dan kurangnya koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat.

Untuk meningkatkan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa adat dalam konflik pariwisata, perlu dilakukan beberapa upaya, antara lain:

- a. Penguatan kapasitas tokoh-tokoh adat: Tokoh-tokoh adat perlu dilatih dalam mediasi, negosiasi, dan pemahaman tentang hukum positif.
- b. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat lokal: Masyarakat lokal perlu diberikan informasi tentang hak-hak mereka dan cara-cara untuk memperjuangkannya.
- c. Peningkatan koordinasi antara lembaga adat dan pemerintah: Lembaga adat dan pemerintah perlu bekerja sama dalam menyelesaikan konflik dan mengembangkan kebijakan yang mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.
- d. Pemberian dukungan hukum bagi masyarakat lokal: Masyarakat lokal perlu diberikan bantuan hukum untuk menghadapi investor pariwisata yang kuat.

Berdasarkan pendekatan-pendekatan tersebut kaitannya dengan akses keadilan bagi masyarakat lokal dalam konteks konflik pariwisata merupakan isu penting yang perlu diperhatikan. Masyarakat lokal seringkali berada dalam posisi yang lemah dalam menghadapi investor pariwisata yang memiliki sumber daya ekonomi dan politik yang lebih besar. Akibatnya, masyarakat lokal seringkali kesulitan untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan mendapatkan keadilan dalam kasus-kasus konflik.

Penelitian ini menemukan bahwa akses keadilan bagi masyarakat lokal dalam konflik pariwisata di Lombok masih sangat terbatas. Beberapa faktor yang menghambat akses keadilan bagi masyarakat lokal antara lain:

- a. Kurangnya informasi tentang hak-hak mereka: Masyarakat lokal seringkali tidak mengetahui hak-hak mereka dan cara-cara untuk memperjuangkannya.
- b. Ketidakmampuan untuk membayar biaya hukum: Biaya hukum yang tinggi seringkali menjadi penghalang bagi masyarakat lokal untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.
- c. Kurangnya kepercayaan terhadap sistem peradilan: Masyarakat lokal seringkali tidak percaya pada sistem peradilan karena dianggap tidak adil atau korup.
- d. Keterbatasan akses ke bantuan hukum: Bantuan hukum yang tersedia bagi masyarakat lokal masih sangat terbatas.

⁵ Asikin, Z, *Penyelesaian Konflik Pertanahan...Loc.,Cit.*

Untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat lokal dalam konflik pariwisata, perlu dilakukan beberapa upaya, antara lain:

- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat lokal: Masyarakat lokal perlu diberikan informasi tentang hak-hak mereka dan cara-cara untuk memperjuangkannya.
- 2) Pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat lokal: Pemerintah dan organisasi non-pemerintah perlu menyediakan bantuan hukum gratis bagi masyarakat lokal yang terlibat dalam konflik pariwisata.
- 3) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan: Sistem peradilan perlu direformasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya.

Selain itu, penting untuk memperkuat peran lembaga-lembaga adat dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat lokal. Lembaga-lembaga adat memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum adat dan kearifan lokal, sehingga dapat memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi konflik-konflik pariwisata.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat memiliki potensi untuk menyelesaikan konflik pariwisata di Lombok secara efektif dan adil. Namun, efektivitas mekanisme ini bergantung pada beberapa faktor, seperti legitimasi tokoh-tokoh adat, pengetahuan tentang hukum positif, dukungan dari pemerintah daerah, dan akses keadilan bagi masyarakat lokal.

Penelitian ini juga menemukan bahwa konflik pariwisata di Lombok seringkali disebabkan oleh ketidakseimbangan kekuasaan antara masyarakat lokal dan investor pariwisata. Investor pariwisata seringkali memiliki sumber daya ekonomi dan politik yang lebih besar, sehingga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Akibatnya, masyarakat lokal seringkali merasa tidak adil dan dirugikan oleh perkembangan pariwisata.

Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan model pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif, yang menghormati hak-hak masyarakat lokal dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak. Model ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Masyarakat lokal harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pembangunan pariwisata, dan hak-hak mereka harus dilindungi oleh hukum dan kebijakan yang jelas.⁶

Selain itu, penting untuk memperkuat kapasitas masyarakat lokal dalam menghadapi dampak negatif dari pariwisata. Masyarakat lokal perlu diberikan pelatihan dan pendidikan tentang pengelolaan pariwisata, pengembangan produk wisata, dan pemasaran pariwisata. Dengan demikian, masyarakat lokal dapat berpartisipasi secara aktif dalam industri pariwisata dan mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar.⁷

⁶ Ibid. 34

⁷ Manahampi, R. M., Rengkung, L. R., Rori, Y. P. I., & Timban, J. F. J, *Peranan Ekowisata bagi Kesejahteraan Masyarakat Baho Kecamatan Likupang Barat*, Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, Vol.11 No. 3, (2015): 109.

Lebih lanjut, kearifan lokal, seperti yang tercermin dalam praktik “Nyepi Segara” di Nusa Penida,⁸ menunjukkan bagaimana nilai-nilai tradisional dapat diintegrasikan ke dalam pengelolaan lingkungan dan pariwisata berkelanjutan. Kearifan ini mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestariannya. Dalam konteks konflik pariwisata, mengadopsi pendekatan yang serupa dapat membantu meminimalkan dampak negatif dan memastikan bahwa manfaat pariwisata didistribusikan secara adil.

Selain itu, penting untuk menggali dan mempromosikan nilai-nilai kearifan lokal yang dapat mendukung integrasi sosial dan harmoni antar kelompok masyarakat. Studi oleh Pageh⁹ menunjukkan bagaimana sistem religi lokal di Bali dapat mengintegrasikan umat Hindu dan Islam. Prinsip-prinsip toleransi dan kerjasama antar agama dan budaya dapat diterapkan dalam konteks pariwisata untuk mencegah konflik dan membangun hubungan yang positif antara masyarakat lokal dan wisatawan.

Dalam konteks pelestarian kawasan konservasi, seperti yang dibahas oleh Hendro¹⁰ mengenai Kota Semarang, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip konservasi yang berkelanjutan. Kawasan konservasi tidak hanya berfungsi sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai warisan budaya dan lingkungan yang perlu dilindungi. Dengan menerapkan model konservasi yang tepat, potensi konflik antara kepentingan ekonomi pariwisata dan pelestarian lingkungan dapat diminimalkan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman tentang mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat dalam konflik pariwisata di Lombok. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif, yang menghormati hak-hak masyarakat lokal dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak. Dengan demikian, pariwisata dapat menjadi kekuatan positif bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Lombok. Kesimpulan dan Saran

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat dalam konflik pariwisata di Lombok, dengan fokus pada efektivitasnya dalam mencapai keadilan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama. Pertama,

⁸ Adnyani, N. K. S, *Nyepi Segara Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Nusa Penida Dalam Pelestarian Lingkungan Laut*, Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar, Vol. 3 No. 1, (2014): 101

⁹ Pageh, I. M, *Kearifan Sistem Religi Lokal dalam Mengintegrasikan Umat Hindu-Islam di Bali*, Journal of Social and Cultural Law, Vol. 3, No. 2, (2018): 132

¹⁰ Hendro, E. P, *Pelestarian Kawasan Konservasi di Kota Semarang*, Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur, Vol. 9 No. 1, (2015): 47

keberadaan kearifan lokal dalam bentuk mekanisme penyelesaian sengketa adat masih relevan dan berperan penting dalam menyelesaikan konflik yang timbul akibat aktivitas pariwisata di Lombok. Hal ini sejalan dengan temuan yang menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan daya tarik wisata budaya yang tetap dipertahankan di Lombok, termasuk dalam aspek penyelesaian masalah. Mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat, seperti yang diterapkan di berbagai komunitas adat di Lombok, menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dan partisipatif dibandingkan dengan mekanisme formal. Proses mediasi dan musyawarah yang mengutamakan harmoni dan keseimbangan sosial menjadi ciri khas pendekatan ini. Kearifan lokal seperti ini juga tercermin dalam praktik “Nyepi Segara” di Nusa Penida, yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai adat dapat menjadi landasan filosofis dalam pelestarian lingkungan. Dalam konteks konflik pariwisata, pendekatan ini dapat membantu meredakan ketegangan antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk masyarakat lokal, pelaku usaha pariwisata, dan pemerintah. Kedua, efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat dalam konflik pariwisata di Lombok dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat dan tokoh adat yang berperan sebagai mediator. Kepercayaan ini terbangun dari legitimasi sosial dan moral yang dimiliki oleh lembaga dan tokoh adat tersebut. Selain itu, efektivitas juga bergantung pada kemampuan para mediator untuk memahami akar permasalahan konflik, memfasilitasi komunikasi yang efektif antar pihak yang bersengketa, dan menawarkan solusi yang adil dan berkelanjutan. Disoroti juga pentingnya kebijakan yang tepat dan penegakan hukum yang adil dalam penyelesaian konflik pertanahan di kawasan pariwisata Lombok, khususnya terkait tanah terlantar di Gili Trawangan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme adat perlu didukung oleh kerangka hukum yang jelas dan implementasi yang konsisten. Ketiga, akses keadilan melalui mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat di Lombok masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga adat, baik sumber daya manusia maupun finansial. Hal ini dapat menghambat kemampuan lembaga adat untuk menjalankan fungsinya secara efektif. Selain itu, masih terdapat kesenjangan pengetahuan dan pemahaman mengenai mekanisme adat di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Akibatnya, mekanisme adat seringkali kurang dimanfaatkan atau bahkan diabaikan dalam penyelesaian konflik. Direkomendasikan bagaimana menekankan pentingnya peran negara dan masyarakat dalam mencegah kekerasan, termasuk melalui mekanisme perlindungan yang efektif. Dalam konteks konflik pariwisata, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat perlu menjadi perhatian utama.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas dan akses keadilan dalam penyelesaian sengketa berbasis adat dalam konflik pariwisata di Lombok, penguatan kapasitas lembaga adat, Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan yang lebih besar kepada lembaga adat, baik dalam bentuk pendanaan, pelatihan, maupun bantuan teknis. Dukungan ini dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan lembaga adat dalam memediasi konflik, mengadvokasi hak-hak masyarakat adat, dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Pemerintah dapat mengadopsi model pemberdayaan masyarakat adat yang sukses di daerah lain, seperti yang diterapkan di beberapa komunitas adat di Kalimantan. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat, Perlu dilakukan upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif mengenai mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat kepada masyarakat, terutama generasi muda. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, workshop, pelatihan, dan media sosial. Selain itu, perlu dimasukkan materi mengenai kearifan lokal dan hukum adat dalam kurikulum pendidikan formal, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Integrasi mekanisme adat dan formal: Pemerintah daerah perlu memfasilitasi kerjasama dan koordinasi antara lembaga adat dan lembaga peradilan formal. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan forum komunikasi, pelatihan bersama, atau penyusunan peraturan daerah yang mengatur tentang penyelesaian sengketa berbasis adat. Integrasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengembangan pariwisata berkelanjutan: Pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Pariwisata berkelanjutan harus memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat lokal, pelaku usaha pariwisata, pemerintah, dan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan melalui perencanaan yang partisipatif, pengelolaan yang transparan, dan implementasi yang bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak masyarakat adat, Pemerintah daerah perlu mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah, sumber daya alam, dan budaya. Pengakuan dan perlindungan ini harus diatur dalam peraturan daerah yang jelas dan komprehensif. Selain itu, perlu dibentuk mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk mencegah pelanggaran hak-hak masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. S., 2014, *Nyepi Segara Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Nusa Penida Dalam Pelestarian Lingkungan Laut*, Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar, Vol. 3 No. 1.
- Asikin, Z., 2014, *Penyelesaian Konflik Pertanahan pada Kawasan Pariwisata Lombok (Studi Kasus Tanah Terlantar di Gili Trawangan Lombok)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2.
- Hasanah, R., 2019, *Kearifan Lokal Sebagai Daya Tarik Wisata Budaya di Desa Sade Kabupaten Lombok Tengah*, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 2 No. 1.
- Hendro, E. P., 2015, *Pelestarian Kawasan Konservasi di Kota Semarang*, Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur, Vol. 9 No. 1.
- Manahampi, R. M., Rengkung, L. R., Rori, Y. P. I., & Timban, J. F. J., 2015, *Peranan Ekowisata bagi Kesejahteraan Masyarakat Baho Kecamatan Likupang Barat*, Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, Vol. 11 No. 3.

- Pageh, I. M., 2018, *Kearifan Sistem Religi Lokal dalam Mengintegrasikan Umat Hindu-Islam di Bali*, Journal of Social and Cultural Law, Vol. 3 No. 2.
- Sadikin, P. N., Mulatsih, S., Noorachmat, B. P., & Arifin, H. S., 2017, *Analisis Willingness-To-Pay pada Ekowisata Taman Nasional Gunung Rinjani*, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol. 14 No. 1.
- Utami, P. N., 2018, *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat*, Jurnal HAM, Vol. 9 No. 1.